

MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN YANG BERKELANJUTAN

Alfisyah¹, Misda Ariyani², Husnul Yaqin³, Hilmi Mizani⁴

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia ^{1,2,3,4}

Email: alfisyahkassel@gmail.com¹, misdaariyani2@gmail.com², husnulyaqin@uin-antasari.ac.id³, hilmimizani.iain@gmail.com⁴

Keywords

*accreditation,
mechanisms, quality of
education*

*akreditasi, mekanisme,
mutu pendidikan*

Abstract

This study aims to provide a comprehensive understanding of the school/madrasah accreditation mechanism, covering its basic concepts, stages and procedures, as well as the implementation and follow-up of accreditation results in an effort to improve the quality of education. This study employs a literature review method, examining various written sources such as legislation, accreditation guidelines, books, and relevant previous research findings. Data collection was carried out through documentary study using a text analysis approach, whilst data analysis employed content analysis to identify and categorise information related to the accreditation mechanism. The research findings indicate that accreditation functions not only as an administrative evaluation tool but also as an instrument for quality assurance and development in education through a systematic and continuous evaluation process. However, various challenges remain in its implementation, such as limited understanding of accreditation instruments, an administrative bias, and the suboptimal utilisation of accreditation results within the internal quality assurance system. Therefore, a comprehensive understanding and appropriate strategies are required to ensure that accreditation functions optimally as a means of improving the quality of education.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mekanisme akreditasi sekolah/madrasah yang meliputi konsep dasar, tahapan dan prosedur pelaksanaan, serta implementasi dan tindak lanjut hasil akreditasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, pedoman akreditasi, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan pendekatan telaah teks, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan mekanisme akreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen penjaminan dan pengembangan mutu pendidikan melalui proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas terhadap instrumen akreditasi, kecenderungan administratif, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil akreditasi dalam sistem

penjaminan mutu internal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan strategi yang tepat agar akreditasi dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks ini, mutu pendidikan menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global. Salah satu instrumen penting dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan adalah akreditasi sekolah/madrasah.¹ Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai proses penilaian administratif, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa layanan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam perkembangannya, sistem akreditasi di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan pergeseran pendekatan dari berbasis kepatuhan administratif menuju penilaian berbasis kinerja dan mutu nyata proses pembelajaran.²

Secara konseptual, akreditasi merupakan bentuk evaluasi eksternal yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan indikator tertentu yang berbasis data faktual. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari evaluasi diri satuan pendidikan hingga verifikasi lapangan oleh asesor. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya menghasilkan status peringkat, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan sekolah. Dalam konteks global, sistem akreditasi juga merupakan bagian dari mekanisme *quality assurance* yang bertujuan mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui integrasi evaluasi internal dan eksternal.³

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa akreditasi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Studi di MTs Pembangunan UIN Jakarta menemukan bahwa pelaksanaan akreditasi yang sesuai prosedur mampu menghasilkan program peningkatan mutu berbasis Standar Nasional Pendidikan, seperti penguatan

¹ Eldawati Koto, "Peran Akreditasi Sekolah atau Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 596-604, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1801>.

² Rebecca Clemons dan Marsha Jance, "Defining Quality in Higher Education and Identifying Opportunities for Improvement," *Sage Open* 14, no. 3 (2024): 21582440241271155, <https://doi.org/10.1177/21582440241271155>.

³ Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM), *Panduan Akreditasi untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA* (BAN-PDM, 2024).

kompetensi guru, pengembangan sarana prasarana, serta inovasi pembelajaran.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan pengembangan mutu pendidikan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. Salah satu permasalahan utama adalah kecenderungan sebagian satuan pendidikan yang memandang akreditasi hanya sebagai kewajiban administratif untuk memperoleh peringkat tertentu, bukan sebagai sarana peningkatan mutu. Hal ini seringkali menyebabkan fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan pada kualitas substansi pembelajaran. Selain itu, keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap instrumen akreditasi, serta tekanan dalam memenuhi tuntutan penilaian juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bahkan berpotensi mendorong terjadinya manipulasi data, yang pada akhirnya dapat mengurangi kredibilitas hasil akreditasi.

Dalam perspektif Islam, praktik manipulasi data dan ketidakjujuran tersebut bertentangan dengan nilai kebenaran yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: *Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).*⁵

Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 42 menjelaskan tentang adanya larangan tentang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, yaitu antara ajaran yang benar dengan yang salah.⁶ Dalam konteks pendidikan, ayat ini dapat dimaknai sebagai larangan melakukan manipulasi atau menyembunyikan fakta dalam proses penilaian, termasuk dalam akreditasi. Dengan demikian, kejujuran dan objektivitas menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan akreditasi agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi nyata lembaga pendidikan.

⁴ Hasyim Asy'ari dkk., "Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta," *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 5, no. 2 (2021): 143-62, <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.124>.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementrian Agama RI, 2019).

⁶ Cinta Rohaini Munthe dkk., "Etika Akademis dalam Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 42 dan Kaitannya dengan Asbabun Nuzul," *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 4, no. 3 (2025): 205, <https://doi.org/10.54297/seduj.v4i3.851>.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya kesenjangan antara tujuan ideal akreditasi sebagai instrumen pengembangan mutu dengan realitas implementasinya di lapangan. Meskipun akreditasi dirancang untuk mendorong budaya mutu (*quality culture*), kenyataannya belum semua sekolah mampu mengintegrasikan hasil akreditasi ke dalam perencanaan strategis dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).⁷ Akibatnya, tindak lanjut hasil akreditasi seringkali belum optimal dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mekanisme akreditasi sekolah/madrasah yang meliputi konsep, tahapan dan prosedur pelaksanaan, serta implementasi dan tindak lanjut hasil akreditasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai proses akreditasi dan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian akreditasi sistem persekolahan dan penjaminan mutu pendidikan, serta secara praktis sebagai acuan bagi praktisi dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan akreditasi secara efektif serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.⁸ Dalam artikel ini, studi pustaka digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme serta implementasi hasil akreditasi sekolah/madrasah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam artikel ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder:

⁷ Ilham Wahyudi dan Salfen Hasri, *Manajemen Akreditasi Yang Efektif Sebagai Motor Peningkatan Mutu Pendidikan*, 9, no. 1 (2025).

⁸ Annita Sari dkk., *Dasar-Dasar Metodologi Penulisan* (CV. Angkasa Pelangi, 2023), 66.

- a. Sumber data primer, antara lain peraturan perundang-undangan, pedoman, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan akreditasi sekolah/madrasah, seperti instrumen akreditasi, standar nasional pendidikan, serta kebijakan dari lembaga terkait. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan fokus penulisan, yaitu mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.
- b. Sumber data sekunder, diperoleh dari buku-buku yang membahas manajemen pendidikan, evaluasi pendidikan, serta penjaminan mutu pendidikan. Selain itu, digunakan pula artikel dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat analisis teoritis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan pendekatan telaah teks (*textual analysis*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan akreditasi, pedoman resmi, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mekanisme akreditasi sekolah/madrasah.

Sumber-sumber tersebut kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya. Selanjutnya, penulis mencatat dan mengelompokkan informasi penting sesuai dengan fokus penulisan, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis secara sistematis dan mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Dalam proses ini, penulis menelaah setiap sumber secara mendalam untuk menemukan pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan mekanisme akreditasi sekolah/madrasah. Informasi yang memiliki kesamaan kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti standar akreditasi, tahapan pelaksanaan, proses penilaian, serta tindak lanjut hasil akreditasi. Dari proses tersebut, penulis menyusun pemahaman yang lebih utuh sesuai tujuan penulisan.

5. Validitas Data

Keabsahan data dalam artikel ini dijaga melalui pemeriksaan antar sumber (triangulasi sumber). Penulis membandingkan informasi dari beberapa referensi yang berbeda untuk melihat kesesuaian isi data yang ditemukan. Jika beberapa sumber menunjukkan hasil yang serupa, maka data tersebut dianggap lebih valid dan dapat

dipercaya. Selain itu, penulis hanya menggunakan sumber yang berasal dari dokumen resmi dan publikasi akademik yang kredibel agar kualitas data tetap terjaga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah

Akreditasi sekolah/madrasah merupakan proses penilaian yang menggunakan indikator tertentu dan didasarkan pada data faktual. Dalam pelaksanaannya, asesor melakukan pengamatan serta penilaian sesuai dengan kondisi nyata tanpa adanya manipulasi data.⁹ Akreditasi sekolah, sebagaimana terdefiniskan dalam UU No. 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pasal 1 menyatakan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan.¹⁰

Sejalan dengan itu, Prof. Djunaidi menyatakan bahwa akreditasi sekolah adalah proses penilaian yang sistematis dan objektif untuk menentukan kelayakan suatu satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan.¹¹ Dengan demikian, akreditasi sekolah/madrasah merupakan proses penilaian yang sistematis, objektif, dan berbasis data faktual melalui tahapan pengamatan langsung oleh asesor untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan berdasarkan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Tujuan akreditasi sebagaimana diatur dalam UU No. 38 Tahun 2023 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan.
- b. Penentuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian mutu layanan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah* (Diva Press, 2011), 184.

¹⁰ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*, 2023, 2.

¹¹ Najrul Jimatul Rizki dkk., "Peran Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDIT Adzkia 1 Sukabumi," *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 3 (2024): 140-41, <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i3.1277>.

- c. Penilaian mutu layanan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- d. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjaminan mutu eksternal terhadap layanan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan.
- e. Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bentuk akuntabilitas publik untuk melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat.¹²

Adapun status akreditasi dalam UU No. 38 Tahun 2023 Pasal 7 diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C.¹³ Adapun penentuan status dan peringkat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik/unggul) diberikan kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 451-500.
- b. Terakreditasi dengan peringkat B (baik) diberikan kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 401-450.
- c. Terakreditasi dengan peringkat C (cukup) diberikan kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 351-400.
- d. Bagi madrasah yang nilai akreditasinya di bawah peringkat C maka sekolah/madrasah tersebut tidak terakreditasi.¹⁴

Dalam perspektif manajemen pendidikan, akreditasi tidak hanya dipahami sebagai hasil penilaian, tetapi juga sebagai suatu mekanisme yang tersusun secara sistematis. Mekanisme akreditasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas tahapan-tahapan terstruktur yang dirancang untuk menghasilkan penilaian yang objektif dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga prinsip utama dalam mekanisme akreditasi, yaitu sebagai berikut:

a. Bermakna

¹² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 3.

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 5.

¹⁴ Nurkomariah dan Mirnawati, "Manajemen Akreditasi Sekolah / Madrasah," *Al-Afkar: Jurnal Keislaman dan Peradaban* 11, no. 1 (2023): 10, <https://doi.org/10.32520/afkar>.

Prinsip ini menekankan bahwa instrumen akreditasi harus mengukur aspek-aspek penting yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan. Aspek tersebut meliputi 1) kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, 2) kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan, 3) iklim lingkungan belajar, dan 4) hasil belajar. Keempat komponen ini mengacu pada konsep *what is a good school*, sehingga penilaian tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar administratif, tetapi juga pada kualitas nyata layanan pendidikan yang diterima peserta didik.

b. Inklusif

Prinsip ini menghendaki agar instrumen akreditasi disusun berdasarkan satu konstruk yang sama untuk berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antar instrumen serta tidak ada satuan pendidikan yang terabaikan. Meskipun demikian, setiap instrumen tetap disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

c. Kontekstual

Prinsip ini menekankan bahwa proses akreditasi harus mempertimbangkan keragaman kondisi satuan pendidikan, termasuk aspek sosial, budaya, kebutuhan peserta didik, serta ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, penilaian tidak bersifat kaku atau terpaku pada persyaratan administratif tertentu. Pembuktian dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti dokumen, hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi lainnya. Dalam hal ini, asesor memiliki keleluasaan untuk menilai sejauh mana satuan pendidikan mampu memberikan layanan yang berkualitas sesuai dengan konteksnya. Selain itu, satuan pendidikan juga diberi ruang untuk menjelaskan strategi yang digunakan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.¹⁵

Pelaksanaan akreditasi juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu agar hasilnya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut meliputi objektivitas, komprehensivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses akreditasi tidak bersifat subjektif, melainkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata satuan pendidikan secara menyeluruh.¹⁶

2. Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

¹⁵ *Panduan Akreditasi untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA*, 8–9.

¹⁶ Hasyim Asy'ari dkk., "Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta."

Sistem akreditasi pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup mendasar. Kehadiran BAN-PDM sebagai pengganti BAN-S/M tidak hanya menunjukkan perubahan kelembagaan, tetapi juga mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap mutu pendidikan. Jika sebelumnya akreditasi lebih menekankan pada kelengkapan administrasi, saat ini penilaian diarahkan pada kualitas nyata proses pembelajaran, kinerja satuan pendidikan, serta dampaknya terhadap peserta didik.¹⁷ Perubahan ini menegaskan bahwa akreditasi tidak lagi sekadar menilai dokumen, tetapi menilai praktik pendidikan yang berlangsung di lapangan.

Perubahan pendekatan tersebut terlihat dari pengembangan instrumen akreditasi terbaru yang berbasis kinerja (*performance-based*). Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) tahun 2020, misalnya, menitikberatkan pada mutu lulusan, proses pembelajaran, kualitas guru, dan manajemen sekolah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa akreditasi modern berfokus pada kualitas substansial, bukan sekadar kepatuhan administratif.¹⁸ Dengan demikian, akreditasi menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan berjalan secara efektif dan berdampak nyata.

Pelaksanaan akreditasi di Indonesia berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup delapan komponen utama. Standar ini menjadi acuan dalam menilai mutu sekolah secara menyeluruh, mulai dari proses pembelajaran hingga manajemen kelembagaan.¹⁹ Pada tingkat global, akreditasi merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) yang menggabungkan evaluasi internal dan eksternal. UNESCO menekankan bahwa sistem penjaminan mutu yang baik tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga mendorong pembelajaran organisasi (*organizational learning*), sehingga sekolah dapat terus belajar dan berkembang dari proses evaluasi tersebut.²⁰ Dengan kata lain, sekolah tidak hanya dinilai, tetapi juga belajar dari proses penilaian tersebut.

¹⁷ Puspa Yuli Astuti dan Fery Diantoro, "Evaluasi Sekolah dan Madrasah Melalui Sistem Akreditasi dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia," *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 149–64, <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v6i2.4282>.


¹⁸ Dedi Iskanto dkk., "Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1, no. 2 (2022): 46–51, <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i2.132>.

¹⁹ Annisa Wibowo dkk., *Standar Nasional Pendidikan dan Akreditasi Sekolah/Madrasah*, 02, no. 01 (2025).

²⁰ Sulekha Patel Masako Hiraga dkk., *World Bank Development Data Group and UNESCO Institute for Statistics*, t.t.

Pendekatan modern dalam akreditasi juga menuntut penggunaan penilaian berbasis bukti (*evidence-based evaluation*). Setiap penilaian harus didasarkan pada data yang valid dan dapat diverifikasi agar hasil akreditasi benar-benar mencerminkan kondisi nyata satuan pendidikan.²¹ Keberhasilan pelaksanaan akreditasi sangat ditentukan oleh kesiapan internal sekolah, termasuk perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, serta kepemimpinan yang efektif. Sekolah yang memiliki budaya kerja kolaboratif cenderung lebih siap dalam menghadapi proses akreditasi.²²

Secara operasional, pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan oleh BAN-PDM melalui tujuh tahapan utama yang saling berkaitan dan membentuk satu siklus penjaminan mutu pendidikan yang utuh. Ketujuh tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.²³



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Akreditasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025

a. Identifikasi dan Penetapan Sasaran Akreditasi

Tahap ini merupakan langkah awal dalam menentukan satuan pendidikan yang menjadi sasaran akreditasi. Penetapan dilakukan berdasarkan data seperti Dapodik, EMIS, profil dan rapor pendidikan, serta hasil akreditasi sebelumnya. Menurut Pedoman BAN-PDM, untuk sasaran akreditasi diprioritaskan pada:

- 1) satuan pendidikan yang belum pernah diakreditasi,

²¹ Clemons dan Jance, "Defining Quality in Higher Education and Identifying Opportunities for Improvement."

²² Tuti Hardianti, "Proses dan Tahapan Akreditasi Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah (PDM)," *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penulisan dan Inovasi* 5, no. 1 (2025).

²³ BAN PDM, Pedoman Umum Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 (2025; BAN PDM).

- 2) satuan pendidikan dengan status Tidak Terakreditasi (TT), dan
- 3) satuan pendidikan yang memerlukan reakreditasi karena adanya indikasi penurunan kinerja, pengaduan masyarakat, atau peningkatan mutu yang perlu diverifikasi kembali .

Selain itu, terdapat mekanisme akreditasi automasi, yaitu perpanjangan status berdasarkan analisis data tanpa visitasi langsung apabila kinerja sekolah dinilai stabil. Setelah ditetapkan, sekolah mulai melakukan persiapan internal, seperti membentuk tim akreditasi, memetakan dokumen, serta melakukan evaluasi awal terhadap kondisi sekolah sebagai bentuk kesiapan menghadapi proses akreditasi.

b. Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi

Tahap ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai mekanisme, instrumen, prosedur, dan penggunaan sistem digital akreditasi, khususnya Sispena. Sosialisasi dilakukan oleh BAN-PDM Provinsi dengan melibatkan dinas pendidikan, kantor wilayah/kantor kementerian agama, BBPMP/BPMP, serta sekolah/madrasah yang telah ditetapkan sebagai sasaran visitasi. Materi sosialisasi umumnya meliputi:

- 1) penjelasan tentang alur pelaksanaan akreditasi,
- 2) pengenalan instrumen akreditasi terbaru,
- 3) tata cara pengisian Deskripsi Kinerja Asesi (DKA),
- 4) jenis dokumen dan bukti yang perlu diunggah, serta
- 5) teknis penggunaan aplikasi Sispena.

Dalam konteks sekolah/madrasah, tahap sosialisasi sangat menentukan kualitas persiapan. Sekolah yang memahami paradigma baru akreditasi akan lebih siap menghadapi proses penilaian karena menyadari bahwa yang dinilai bukan hanya keberadaan dokumen, tetapi juga kualitas implementasi dan bukti nyata praktik pendidikan. Dengan kata lain, sosialisasi bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan proses penyamaan persepsi agar sekolah tidak terjebak pada pola lama yang hanya mengarah pada “kelengkapan berkas”.

c. Pra-Visitasi

Tahap pra-visitasi merupakan tahap persiapan teknis sebelum visitasi lapangan dilakukan oleh asesor. Pada tahap ini, sekolah/madrasah sebagai asesi diminta untuk mengisi Deskripsi Kinerja Asesi (DKA) dan mengunggah dokumen/dokumentasi utama ke dalam Sispena. Tahap ini penting karena menjadi dasar awal bagi asesor untuk

memahami profil, kinerja, serta karakteristik sekolah yang akan divisitasi. Dokumen utama yang perlu diunggah pada tahap ini meliputi:

- 1) Kurikulum di tingkat satuan pendidikan,
- 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT),
- 3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/RKAM),
- 4) Kalender akademik,
- 5) Contoh perencanaan pembelajaran, dan
- 6) Dokumentasi lingkungan belajar berupa foto atau video.

Pada tahap ini, asesor juga mulai melakukan telaah awal terhadap dokumen dan DKA yang telah diunggah. Selanjutnya, asesor dan sekolah berkoordinasi untuk menyepakati jadwal visitasi, kebutuhan data tambahan, serta pihak-pihak yang perlu hadir saat visitasi, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, komite, atau pihak lain yang relevan.

Dalam praktik lapangan, tahap pra-visitasi sering menjadi penentu kelancaran tahap berikutnya. Sekolah yang menyiapkan DKA secara jujur, jelas, dan sesuai kondisi nyata biasanya lebih siap ketika diverifikasi di lapangan. Sebaliknya, sekolah yang hanya berfokus pada “merapikan dokumen” tanpa didukung praktik yang nyata akan lebih mudah terdeteksi ketika dilakukan visitasi. Oleh karena itu, pra-visitasi sebaiknya dipandang sebagai proses evaluasi diri dan bukan sekadar pengunggahan berkas.

d. Visitasi dan Penilaian

Visitasi dan penilaian merupakan tahap inti dalam mekanisme akreditasi. Pada tahap ini, tim asesor melakukan kunjungan langsung ke sekolah/madrasah untuk melakukan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian atas data yang telah disampaikan pada tahap pra-visitasi. Menurut Pedoman BAN-PDM 2025, visitasi dilakukan oleh dua orang asesor, dan umumnya dilaksanakan selama dua hari dengan durasi minimal tujuh jam per hari.

Proses visitasi dilakukan melalui beberapa teknik penggalian data, yaitu sebagai berikut:

- 1) observasi terhadap lingkungan dan proses pembelajaran,
- 2) wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, dan pihak terkait,
- 3) telaah dokumen, serta
- 4) klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas.

Prinsip utama dalam visitasi adalah triangulasi data, yaitu membandingkan berbagai sumber informasi agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi objektif sekolah/madrasah. Dengan demikian, asesor tidak hanya menilai apakah suatu dokumen tersedia, tetapi juga menilai apakah isi dokumen tersebut benar-benar dilaksanakan dan berdampak dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Dalam kenyataan di sekolah, tahap visitasi sering dianggap sebagai tahap paling “menegangkan”. Padahal, apabila sekolah telah bekerja secara normal dan terdokumentasi dengan baik sejak awal, visitasi seharusnya lebih menjadi forum konfirmasi dan pembuktian praktik baik yang memang telah berlangsung. Karena itu, yang paling penting pada tahap ini adalah kejujuran, konsistensi, dan kesiapan substantif, bukan rekayasa tampilan sesaat.

e. Validasi Hasil Visitasi

Setelah visitasi selesai, hasil penilaian asesor tidak langsung ditetapkan menjadi hasil akhir akreditasi. Tahap berikutnya adalah validasi hasil visitasi, yaitu proses pemeriksaan ulang terhadap hasil penilaian asesor untuk menjamin objektivitas, konsistensi, dan akuntabilitas hasil akreditasi. Tahap ini dilakukan oleh tim validator BAN-PDM melalui pemeriksaan data dan laporan yang diunggah ke Sispena. Dalam tahap validasi, yang diperiksa antara lain:

- 1) kesesuaian antara skor dan bukti pendukung,
- 2) kelengkapan laporan visitasi,
- 3) konsistensi argumentasi penilaian, serta
- 4) kecukupan data untuk mendukung kesimpulan asesor.

Tahap ini penting karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol mutu terhadap proses penilaian. Dengan adanya validasi, hasil akreditasi tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas asesor, tetapi melalui proses penelaahan ulang yang lebih sistematis. Meskipun sekolah tidak terlibat langsung pada tahap ini, hasil validasi sangat menentukan keputusan akhir yang akan diterima oleh sekolah/madrasah.

f. Penetapan Hasil Akreditasi

Setelah melalui proses validasi, BAN-PDM menetapkan hasil akreditasi secara formal melalui rapat pleno dan dituangkan dalam surat keputusan resmi. Pada tahap ini, sekolah/madrasah akan memperoleh status dan peringkat akreditasi sesuai hasil penilaian yang telah divalidasi. Secara umum, hasil akreditasi mencakup:

- a) peringkat akreditasi,

- b) masa berlaku akreditasi, dan
- c) rekomendasi perbaikan mutu bagi satuan pendidikan.

Tahap ini memiliki dampak yang cukup besar bagi sekolah/madrasah, baik dari sisi reputasi lembaga, kepercayaan masyarakat, pembinaan pemerintah, maupun perencanaan pengembangan sekolah ke depan. Namun demikian, hasil akreditasi seharusnya tidak dimaknai hanya sebagai “label mutu”, melainkan sebagai cerminan kondisi objektif yang perlu ditindaklanjuti secara serius.

Dalam praktiknya, salah satu kelemahan yang masih sering ditemukan adalah adanya kecenderungan sekolah terlalu berfokus pada target peringkat, misalnya sekadar mengejar nilai “A”, tanpa sungguh-sungguh membangun sistem mutu yang berkelanjutan. Padahal, esensi akreditasi bukan semata hasil akhir, melainkan proses pembenahan yang menyertainya.

g. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Hasil Akreditasi

Pada tahap ini, hasil akreditasi disampaikan kepada sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan terkait, disertai rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan mutu. Dengan demikian, hasil akreditasi tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi bahan refleksi dan dasar perencanaan pengembangan sekolah.

Tindak lanjut hasil akreditasi pada tingkat sekolah/madrasah dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

- 1) menganalisis rekomendasi hasil akreditasi,
- 2) memetakan area yang masih lemah,
- 3) memasukkan program perbaikan ke dalam RKS/RKAS/RKAM,
- 4) melaksanakan program peningkatan mutu, dan
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dalam kenyataan di lapangan, tahap ini justru merupakan tahap yang paling menentukan, tetapi sering kali paling lemah pelaksanaannya. Banyak sekolah selesai pada tahap “menerima hasil”, namun kurang optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi secara sistematis. Akibatnya, akreditasi hanya menjadi agenda periodik lima tahunan, bukan bagian dari budaya mutu sekolah. Padahal, sekolah yang memanfaatkan hasil akreditasi sebagai bahan evaluasi internal biasanya akan lebih cepat berkembang dalam aspek pembelajaran, manajemen, maupun layanan peserta didik.

Secara keseluruhan, tahapan tersebut menunjukkan bahwa akreditasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan sebagian sekolah lebih berfokus pada pencapaian peringkat dibandingkan membangun budaya mutu.²⁴ Selain itu, akreditasi juga masih sering dipandang sebagai beban administratif, sehingga muncul tekanan dalam pemenuhan dokumen, bahkan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal akreditasi sebagai sarana peningkatan mutu dengan realitas implementasinya di lapangan.²⁵

3. Implementasi dan Tindak Lanjut Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah

Hasil akreditasi sering kali hanya dipahami sebagai peringkat semata. Padahal, bagian terpenting dari akreditasi terletak pada laporan evaluasi yang berisi analisis kekuatan dan kelemahan sekolah. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi mutu pendidikan sekaligus menjadi dasar dalam merencanakan perbaikan.²⁶ Berbagai Penulisan menunjukkan bahwa akreditasi memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama pada aspek manajemen sekolah, kualitas pembelajaran, dan profesionalitas guru. Sekolah yang telah melalui proses akreditasi umumnya mengalami perbaikan dalam perencanaan program, pengelolaan administrasi, serta penguatan budaya mutu.²⁷

Temuan Penulisan juga menunjukkan bahwa tindak lanjut akreditasi biasanya diwujudkan dalam bentuk program peningkatan mutu yang dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan. Program tersebut meliputi pelatihan guru, penguatan sistem pembelajaran, pengembangan literasi peserta didik, serta inovasi manajemen sekolah berbasis digital.²⁸ Langkah-langkah ini membantu sekolah meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap. Dengan demikian, akreditasi tidak berhenti pada proses penilaian saja, tetapi menjadi dasar nyata dalam penyusunan perencanaan strategis pengembangan sekolah.

²⁴ Wahyudi dan Hasri, *Manajemen Akreditasi Yang Efektif Sebagai Motor Peningkatan Mutu Pendidikan*.

²⁵ Hasyim Asy'ari dkk., "Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta."

²⁶ Tuti Hardianti, "Proses dan Tahapan Akreditasi Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah (PDM)."

²⁷ Khoirul Amri Nawaroni dkk., "Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kota Batam," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 408-21, <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.51>.

²⁸ Hasyim Asy'ari dkk., "Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta."

Perspektif manajemen mutu menempatkan hasil akreditasi sebagai umpan balik yang sangat penting. Evaluasi dari pihak eksternal mampu memberikan sudut pandang yang lebih objektif dibandingkan penilaian internal.²⁹ Informasi yang dihasilkan membantu sekolah memahami kondisi sebenarnya, baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki. Selain itu, akreditasi juga mendorong perbaikan secara berkelanjutan melalui siklus peningkatan mutu yang terencana. Hal ini menjadikan akreditasi sebagai bagian penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan secara terus-menerus.³⁰

Oleh karena itu, akreditasi dapat menjadi alat refleksi strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Adapun hasil akreditasi memiliki implikasi yang luas bagi berbagai pihak:

a. Bagi Sekolah/Madrasah, hasil akreditasi digunakan sebagai dasar dalam:

- 1) Evaluasi diri berkelanjutan
- 2) Penyusunan RKS dan RKAS
- 3) Identifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah

Dengan demikian, akreditasi berfungsi sebagai alat diagnosis mutu yang membantu sekolah merancang program peningkatan yang lebih terarah dan realistis.³¹

b. Bagi Pemerintah, hasil akreditasi digunakan sebagai dasar dalam:

- 1) Pembinaan dan pengawasan
- 2) Pengambilan kebijakan berbasis data
- 3) Distribusi bantuan pendidikan

Hal ini menunjukkan bahwa akreditasi memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.³²

c. Bagi Masyarakat, hasil akreditasi memberikan informasi yang objektif tentang mutu sekolah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memilih lembaga pendidikan.

Selain itu, berbagai Penulisan menunjukkan bahwa akreditasi dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, baik dari aspek pembelajaran, manajemen, maupun sarana prasarana.³³

²⁹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, 2002.

³⁰ Nawaroni dkk., "Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kota Batam."

³¹ Tuti Hardianti, "Proses dan Tahapan Akreditasi Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah (PDM)."

³² Minah dkk Elwida, *Tantangan Akreditasi Sekolah di Era Digitalisasi Pendiidikan*, 4, no. 4 (2024): 13411-25.

Tindak lanjut merupakan tahap yang paling menentukan dalam siklus akreditasi. Tanpa tindak lanjut, seluruh proses akreditasi berisiko menjadi formalitas semata.³⁴ Beberapa bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- a. **Perbaikan Berbasis Rekomendasi.** Sekolah harus menjadikan rekomendasi asesor sebagai acuan utama dalam melakukan perbaikan.
- b. **Program Peningkatan Mutu**, dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) peningkatan kompetensi guru
 - 2) inovasi pembelajaran
 - 3) penguatan manajemen sekolah
 - 4) pengembangan sarana dan prasarana
- c. **Monitoring dan Evaluasi**, dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program perbaikan berjalan efektif dan berkelanjutan.³⁵
- d. **Integrasi dengan SPMI.** Tindak lanjut hasil akreditasi perlu diintegrasikan ke dalam siklus penjaminan mutu internal melalui tahapan:
 - 1) perencanaan
 - 2) pelaksanaan
 - 3) evaluasi
 - 4) tindak lanjut

Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada dasarnya merupakan dua sistem yang saling melengkapi. SPMI berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu dari dalam, sedangkan akreditasi menjadi bentuk validasi eksternal terhadap mutu tersebut. Dengan integrasi yang baik, hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam siklus SPMI, sehingga tercipta peningkatan mutu yang berkelanjutan dan sistematis.³⁶

- e. **Persiapan Re-Akreditasi.** Akreditasi bersifat siklik, sehingga hasil sebelumnya menjadi dasar untuk peningkatan mutu di periode berikutnya.

Dalam praktiknya, keberhasilan tindak lanjut hasil akreditasi sangat ditentukan oleh komitmen sekolah dalam mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan

³³ Wibowo dkk., *Standar Nasional Pendidikan dan Akreditasi Sekolah/Madrasah*.

³⁴ Astuti dan Diantoro, "Evaluasi Sekolah dan Madrasah Melalui Sistem Akreditasi dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia."

³⁵ Tuti Hardianti, "Proses dan Tahapan Akreditasi Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah (PDM)."

³⁶ Arismunandar Arismunandar dan Sumarlin Mus, "Akreditasi Sekolah: Faktor Penyebab Rendahnya Peringkat Akreditasi Sekolah Dasar," *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 3 (2025): 347–56, <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.4248>.

asesor. Sekolah yang mampu mengintegrasikan hasil akreditasi ke dalam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang cenderung menunjukkan peningkatan mutu yang lebih konsisten dibandingkan yang hanya menjadikan akreditasi sebagai kegiatan periodik. Oleh karena itu, tindak lanjut harus dipandang sebagai proses strategis, bukan sekadar formalitas administratif.³⁷

Keberhasilan tindak lanjut juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional cenderung lebih mampu mendorong perubahan dan mengimplementasikan rekomendasi secara efektif.³⁸ Selain itu, dukungan eksternal seperti kebijakan pemerintah dan ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor penting.³⁹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kerja sama tim dan sinergi organisasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Akreditasi sekolah/madrasah merupakan proses penilaian yang sistematis, objektif, dan berbasis data faktual untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan berdasarkan mutu layanan yang diberikan. UU No. 38 Tahun 2023, menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu eksternal. Dalam pelaksanaannya, mekanisme akreditasi berlandaskan prinsip bermakna, inklusif, dan kontekstual, serta didukung oleh nilai objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
2. Mekanisme akreditasi sekolah/madrasah merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan yang terdiri dari tujuh tahapan utama, yaitu identifikasi dan penetapan sasaran, sosialisasi, pra-visitasi, visitasi dan penilaian, validasi hasil, penetapan hasil akreditasi, serta sosialisasi dan tindak lanjut.
3. Hasil akreditasi tidak hanya berupa peringkat, tetapi juga memuat rekomendasi strategis yang menjadi dasar perbaikan mutu pendidikan. Implementasinya diwujudkan melalui program peningkatan mutu seperti pengembangan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, serta penguatan manajemen sekolah. Tindak lanjut dilakukan secara sistematis melalui monitoring, evaluasi, dan

³⁷ Nawaroni dkk., "Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kota Batam."

³⁸ Tony Bush, *Theories of Educational Leadership and Management*, 3rd ed (Sage Publications, 2003).

³⁹ Hiraga dkk., *WORLD BANK Development Data Group and UNESCO Institute for Statistics*.

integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Keberhasilan tindak lanjut sangat ditentukan oleh komitmen, kepemimpinan, serta budaya mutu yang berkembang di lingkungan sekolah. Dengan demikian, akreditasi menjadi bagian dari siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, Arismunandar dan Sumarlin Mus. "Akreditasi Sekolah: Faktor Penyebab Rendahnya Peringkat Akreditasi Sekolah Dasar." *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 3 (2025): 347–56. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.4248>.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah*. Diva Press, 2011.
- Astuti, Puspa Yuli, dan Fery Diantoro. "Evaluasi Sekolah dan Madrasah Melalui Sistem Akreditasi dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 149–64. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v6i2.4282>.
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM). *Panduan Akreditasi untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA*. BAN-PDM, 2024.
- BAN PDM. *Pedoman Umum Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025*. 2025; BAN PDM, t.t.
- Bush, Tony. *Theories of Educational Leadership and Management*. 3rd ed. Sage Publications, 2003.
- Clemons, Rebecca, dan Marsha Jance. "Defining Quality in Higher Education and Identifying Opportunities for Improvement." *Sage Open* 14, no. 3 (2024): 21582440241271155. <https://doi.org/10.1177/21582440241271155>.
- Elwida, Minah dkk. "Tantangan Akreditasi Sekolah di Era Digitalisasi Pendidikan." 4, no. 4 (2024): 13411–25.
- Hasyim Asy'ari, Zahrotul Munawwaroh, dan Ulul Azmi. "Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta." *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 5, no. 2 (2021): 143–62. <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.124>.

- Hiraga, Sulekha Patel Masako, Lianqin Wang, Doug Drew, dan Doug Lynd. WORLD BANK Development Data Group and UNESCO Institute for Statistics. 2003.
- Iskamto, Dedi, Jeli Nata Liyas, Elida Gultom, Putra Budi Ansori, Yulia Harwina, dan Teguh Hendra. "Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1, no. 2 (2022): 46–51. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i2.132>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementrian Agama RI, 2019.
- Koto, Eldawati. "Peran Akreditasi Sekolah atau Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 596–604. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1801>.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. 2023.
- Munthe, Cinta Rohaini, Fadwa Nabilah, Liza Aulia Br Manurung, Mala Purnawati, dan Nursumayyah Damanik. "Etika Akademis dalam Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 42 dan Kaitannya dengan Asbabun Nuzul." *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 4, no. 3 (2025): 203–7. <https://doi.org/10.54297/seduj.v4i3.851>.
- Najrul Jimatul Rizki, Siti Qomariyah, dan Neneng Neneng. "Peran Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDIT Adzkia 1 Sukabumi." *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 3 (2024): 137–52. <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i3.1277>.
- Nawaroni, Khoirul Amri, Safiyah Riyantini, Salfen Hasri, dan Sohiron Sohiron. "Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kota Batam." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 408–21. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.51>.
- Nurkomariah, dan Mirnawati. "Manajemen Akreditasi Sekolah / Madrasah." *Al-Afkar: Jurnal Keislaman dan Peradaban* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32520/afkar>.
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education*. 2002.
- Sari, Annita, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, dkk. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Tuti Hardianti. "Proses dan Tahapan Akreditasi Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah (PDM)." *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi* 5, no. 1 (2025).

Wahyudi, Ilham, dan Salfen Hasri. *Manajemen Akreditasi Yang Efektif Sebagai Motor Peningkatan Mutu Pendidikan*. 9, no. 1 (2025).

Wibowo, Annisa, Desy Kartika Dewi, dan Innayya Rahmadhini Edith. *Standar Nasional Pendidikan dan Akreditasi Sekolah/Madrasah*. 02, no. 01 (2025).